



PUTUSAN
Nomor 286 K/TUN/TF/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

PT GEO PASTI, tempat kedudukan di Jakarta Timur, yang diwakili oleh Roki Markiano Makisurat, jabatan Direktur; Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Joni Nanang Narundana, S.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat dan Advokat Magang pada Kantor Hukum MRA & Partners, beralamat di Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Agustus 2022;

Pemohon Kasasi;

Lawan

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI TENGGARA, tempat kedudukan di Jalan Mayjend S. Parman Nomor 2, Kelurahan Watu-Watu, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan Tergugat yang tidak melakukan perbuatan konkret untuk memasukkan dokumen izin usaha PT GEO PASTI berupa Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 882 Tahun 2011 tentang Persetujuan Pemberian Izin Usaha Pertambangan

Halaman 1 dari 9 halaman. Putusan Nomor 286 K/TUN/TF/2023



Operasi Produksi PT GEO PASTI (KW 08 JN ER 094) tanggal 30 Desember 2011 ke dalam Berita Acara Rekonsiliasi Data Izin Usaha Pertambangan Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2018 untuk diproses ke dalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) di Kementerian Energi Sumber Daya Mineral Republik Indonesia adalah merupakan perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige overheids daad*);

3. Mewajibkan Tergugat untuk memasukkan Izin Usaha Pertambangan PT GEO PASTI berupa Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 882 Tahun 2011 tentang Persetujuan Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT GEO PASTI (KW 08 JN ER 094) tanggal 30 Desember 2011 ke dalam Berita Acara Rekonsiliasi Data Izin Usaha Pertambangan Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2018 untuk diproses ke dalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) di Kementerian Energi Sumber Daya Mineral Republik Indonesia;
4. Mewajibkan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara untuk memproses pendaftaran Izin Usaha Pertambangan PT GEO PASTI berupa Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 882 Tahun 2011 tentang Persetujuan Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT GEO PASTI (KW 08 JN ER 094) tanggal 30 Desember 2011 ke dalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) Kementerian Energi Sumber Daya Mineral Republik Indonesia;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari dengan Putusan Nomor 68/G/TF/2022/PTUN-KDI., tanggal 26 Oktober 2022, kemudian di tingkat banding putusan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan Putusan Nomor 203/B/2022/PT.TUN.MKS, tanggal 7 Februari 2023;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 24 Februari 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 7 Maret 2023, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut pada tanggal 21 Maret 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 21 Maret 2023, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Mengadili:

- Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi & Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Pembanding semula Penggugat untuk seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 203/B/2022/PT.TUN.MKS *Juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 68/G/TF/2022/PTUN-KDI.;

Mengadili Sendiri:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan Tergugat/Termohon Kasasi yang tidak melakukan perbuatan konkret untuk memasukkan dokumen izin usaha PT GEO PASTI berupa Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 882 Tahun 2013 tentang Persetujuan Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT GEO PASTI (KW 08 JN ER 094) tanggal 30 Desember 2011 ke dalam Berita Acara Rekonsiliasi Data Izin Usaha Pertambangan Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2018 untuk diproses

Halaman 3 dari 9 halaman. Putusan Nomor 286 K/TUN/TF/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ke dalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) di Kementerian Energi Sumber Daya Mineral Republik Indonesia adalah merupakan perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige overheidsdaad*);

3. Mewajibkan Tergugat/Termohon Kasasi untuk memasukkan Izin Usaha Pertambangan PT GEO PASTI berupa Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 882 Tahun 2013 tentang Persetujuan Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT GEO PASTI (KW 08 JN ER 094) tanggal 30 Desember 2011 ke dalam Berita Acara Rekonsiliasi Data Izin Usaha Pertambangan Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2018 untuk diproses ke dalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) di Kementerian Energi Sumber Daya Mineral Republik Indonesia;
4. Mewajibkan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara untuk memproses pendaftaran Izin Usaha Pertambangan PT GEO PASTI berupa Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 882 Tahun 2013 tentang Persetujuan Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT GEO PASTI (KW 08 JN ER 094) tanggal 30 Desember 2011 ke dalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) Kementerian Energi Sumber Daya Mineral Republik Indonesia;
5. Menghukum Tergugat/Termohon Kasasi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak mengajukan Kontra Memori Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar terdapat kesalahan dalam penerapan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:



- Bahwa wilayah Izin Usaha Pertambangan Pemohon Kasasi/Penggugat berdasarkan Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 882 Tahun 2011 tentang Persetujuan Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT GEO PASTI (KW 08 JN ER 094) tanggal 30 Desember 2011 berada di wilayah Kecamatan Wiwirano Kabupaten Konawe Utara dengan luas 3.048 Ha dan berlaku sampai dengan tanggal 30 Desember 2031 sampai saat ini tidak pernah dicabut atau dibatalkan dan tidak pula tumpang tindih dengan wilayah Izin Usaha pihak lain, dalam jawabannya Termohon Kasasi/Tergugat tidak memasukkan data Izin Usaha Pertambangan Pemohon Kasasi/Penggugat ke dalam Berita Acara Rekonsiliasi Data Izin Usaha Pertambangan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 untuk diproses ke dalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) di Kementerian Energi Sumber Daya Mineral Republik Indonesia karena Kantor Termohon Kasasi/Tergugat mengalami kebakaran dan semua berkas ikut terbakar sehingga jelas bahwa Termohon Kasasi/Tergugat mengakui terkait keberadaan dan keberlakuan dokumen Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi milik Pemohon Kasasi/Penggugat tersebut. Dengan demikian Pemohon Kasasi/Penggugat memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan *a quo* sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
- Bahwa terbukti Termohon Kasasi/Tergugat memang tidak melakukan tindakan sebagaimana dimaksud objek sengketa *a quo*, yang mengakibatkan Izin Usaha Pertambangan atas nama Pemohon Kasasi/Penggugat tidak terdaftar dalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) sehingga menghambat proses pelayanan perizinan lebih lanjut, sementara Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Pemohon Kasasi/Penggugat diberikan selama 20 (dua puluh) tahun dan masih berlaku hingga bulan Desember 2031 (*vide* bukti P-8). Lebih lanjut, selama proses persidangan tidak diperoleh bukti-bukti

Halaman 5 dari 9 halaman. Putusan Nomor 286 K/TUN/TF/2023



yang menunjukkan Termohon Kasasi/Tergugat aktif berkoordinasi dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia terkait permasalahan terbakarnya dokumen-dokumen perizinan tersebut, padahal pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara yang efektif sejak Desember 2020, peralihan kewenangan perizinan pertambangan diikuti pula oleh adanya kewajiban bagi Termohon Kasasi/Tergugat untuk menyerahkan data Izin Usaha Pertambangan (*legal documents*) terutama bagi izin yang masih berlaku kepada Pemerintah Pusat;

- Bahwa kelalaian Termohon Kasasi/Tergugat tersebut tidak boleh merugikan Pemohon Kasasi/Penggugat dan tindakan Termohon Kasasi/Tergugat sebagaimana dimaksud objek sengketa *a quo* telah mengabaikan ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah *Juncto* Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, *Juncto* Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara serta Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik khususnya Asas Kepastian Hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya;

Halaman 6 dari 9 halaman. Putusan Nomor 286 K/TUN/TF/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 203/B/2022/PT.TUN.MKS, tanggal 7 Februari 2023, yang membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 68/G/TF/2022/PTUN-KDI., tanggal 26 Oktober 2022, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Selanjutnya Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa Termohon Kasasi tidak mengajukan Kontra Memori Kasasi sehingga tidak ditemukan hal-hal yang dapat melemahkan alasan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan kasasi, dan sebagai pihak yang kalah Termohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usahah Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT GEO PASTI**;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 203/B/2022/PT.TUN.MKS, tanggal 7 Februari 2023, yang membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 68/G/TF/2022/PTUN-KDI., tanggal 26 Oktober 2022;

MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan gugatan dari Penggugat **PT GEO PASTI** untuk sebagian;
2. Menyatakan tindakan Tergugat yang tidak melakukan perbuatan konkret untuk memasukkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT

Halaman 7 dari 9 halaman. Putusan Nomor 286 K/TUN/TF/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GEO PASTI berupa Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 882 Tahun 2011 tentang Persetujuan Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT GEO PASTI (KW 08 JN ER 094) tanggal 30 Desember 2011 ke dalam Berita Acara Rekonsiliasi Data Izin Usaha Pertambangan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 untuk diproses ke dalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) di Kementerian Energi Sumber Daya Mineral Republik Indonesia adalah merupakan perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige overheidsdaad*);

3. Mewajibkan Tergugat untuk memasukkan Izin Usaha Pertambangan PT GEO PASTI berupa Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 882 Tahun 2011, tentang Persetujuan Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT GEO PASTI (KW 08 JN ER 094) tanggal 30 Desember 2011 ke dalam Berita Acara Rekonsiliasi Data Izin Usaha Pertambangan Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2018 untuk diproses ke dalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) di Kementerian Energi Sumber Daya Mineral Republik Indonesia;
4. Menghukum Termohon Kasasi membayar biaya perkara pada semua tingkat pengadilan, yang pada tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 31 Oktober 2023, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Dewi Eliza Kusumaningrum, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

Halaman 8 dari 9 halaman. Putusan Nomor 286 K/TUN/TF/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dewi Eliza Kusumaningrum, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------|---------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | Rp 480.000,00 |
| Jumlah | Rp 500.000,00 |

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Plt. Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M. Hum.

NIP 19610514 198612 1 001

Halaman 9 dari 9 halaman. Putusan Nomor 286 K/TUN/TF/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)